



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fredy Kurniawan Anak Dari Njiau Khun Min;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Abdullah Komp. Kab I No D 61 RT 003 RW 004
Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fredy Kurniawan Anak Dari Njiau Khun Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

[Handwritten initials]



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Kurniawan Anak Dari Njiau Khun Min terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredy Kurniawan Anak Dari Njiau Khun Min dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) Nota Penjualan dari Database
 - 3 (tiga) buah Laptop Merk Acer Tipe A314-36M-35B3/I3-N305/8/512/W11/14" dengan SN : NXKMRS00132504FEC2N00 warna Blue, Acer Tipe A314-36M-35B3/I3-N305/8/512/W11/14" dengan SN : NXKMRS0013250545A2N00 warna Blue, Acer Tipe A314-36M-36ZH/I3-N305/8/512/W11/14" dengan SN : NXKDMSN0053200463F2N00 warna Silver.
 - Uang Tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)Dikembalikan kepada saksi HENDRA
 - 5 (lima) lembar nota penjualan Laptop Acer A314i3
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Sdr. Fredy KurniawanDikembalikan kepada saksi DEDI SUPRIADY
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Fredy Kurniawan
 - 1 (satu) buah ATM BCA
 - 10 (sepuluh) buah kartu nama an. Fredy Kurniawan sebagai sales Acer
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna biruDikembalikan kepada Terdakwa Fredy Kurniawan anak dari Njiau Khun Min
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa FREDY KURNIAWAN Anak Dari NJIAU KHUN MIN, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.42 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Toko Data Base Computer Jl. Hijas No 5-7 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya terdakwa FREDY KURNIAWAN Anak Dari NJIAU KHUN MIN duduk diwarung cafe Satu Watt Tanjung Raya II dari Pukul 08.00 Wib kemudian saat itu terdakwa dalam keadaan pusing karena harus melunasi Tagihan Pinjaman online (Pinjol) yang sudah jatuh tempo, kemudian berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, lalu terdakwa terpikir untuk mengambil barang berupa laptop dari toko yang kemudian rencananya uang dari penjualan tersebut untuk menutupi pinjaman online pada hari itu, selanjutnya sekira pukul 14.40 wib, terdakwa menghubungi saksi HENDRA pemilik toko DATA BASE COMPUTER dengan mengatakan "Terdakwa akan mengambil Laptop untuk dilakukan penjualan kembali dan memohon tempo 1 (satu) minggu untuk dilakukan pelunasan pembayarannya, setelah di setujui oleh saksi HENDRA pemilik toko DATA BASE COMPUTER, kemudian terdakwa langsung melakukan pemesanan Laptop Acer dengan Tipe A314-36M sebanyak 15 Unit, karena terdakwa memerlukan uang sebanyak Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta), setelah disetujui kemudian terdakwa mencari pembeli yang akan menerima unit laptop tersebut. Setelah itu sekitar pukul 14.40 Wib terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

re

of



melalui Whats App menghubungi saksi YONGKI WAHYUDI pengemudi taksi online menanyakan keberadaannya dimana, dan terdakwa meminta dijemput oleh saksi YONGKI WAHYUDI di Cafe Satu Watt yang berada di Jalan Tanjung Raya II, setelah saksi YONGKI WAHYUDI datang lalu terdakwa mengajaknya untuk mengambil barang ke Toko DATA BASE COMPUTER yang beralamat di Jln. Hijas No. 5-7 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak dan tiba disana sekitar pukul 15.06 WIB, terdakwa FREDY KURNIAWAN memesan kepada saksi HENDRA sebanyak 15 unit Laptop dengan rincian 10 unit Laptop merk ACER type A314-36M-36ZH/13-N305/8/512/W11/14/SLV dan 5 unit Laptop merk ACER type A314-36M-35B3/13-N305/8/512/W11/14"/BLUE dengan harga per unitnya Rp. 6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perjanjian DP sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan dibayar dengan tempo 7 hari setelah pembayaran DP tersebut. Saksi HENDRA percaya dan mau menyerahkan laptop kepada Terdakwa FREDY karena Terdakwa FREDY bekerja sebagai manager Acer di Wilayah Kalbar dan sering mempromosikan produk Acer di Toko Database Computer. Selanjutnya saksi HENDRA meminta pegawainya yaitu saksi FENNY dan saksi TONY untuk menyiapkan 15 (lima belas) unit laptop dari gudang toko dan menyerahkan kepada terdakwa FREDY KURNIAWAN anak dari NJIAU KHUN MIN dengan Rincian 10 unit Laptop merk ACER type A314-36M-36ZH/13-N305/8/512/W11/14/SLV dan 5 unit Laptop merk ACER type A314-36M-35B3/13-N305/8/512/W11/14"/BLUE dan laptop tersebut sebanyak 15 (Lima belas) unit dimasukkan ke mobil saksi YONGKI. Selanjutnya Terdakwa langsung meminta diantarkan saksi YONGKI ke Toko Temankom di Jln. Prof. M Yamin No. 2 C Kota Baru Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak karena sebelumnya terdakwa telah menawarkan laptop kepada saksi DEDI SUPRIADY. Setelah sampai di Toko Temankom kemudian terdakwa menurunkan 5 (lima) unit Laptop dan menjualnya dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per unit dan telah dibayar secara tunai oleh saksi DEDI SUPRIADY sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisa 10 (Sepuluh) unit laptop terdakwa bawa kerumah di Jln Abdullah Komp. Kab I No D 61 RT 003 RW 004 Kel. Mekar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya. Selanjutnya dalam beberapa hari Terdakwa menjual 7 (tujuh) unit laptop tersebut melalui aplikasi marketpalce media sosial Facebook dengan akun palsu milik terdakwa dengan mencantumkan Nomor Handphone terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

e

4

1



FREDY KURNIAWAN, setelah pembeli menelpon terdakwa FREDY KURNIAWAN, menanyakan unit laptop lalu terdakwa FREDY KURNIAWAN mengantar Laptop ke pembeli untuk mengecek laptop dan tawar menawar harga, apabila harganya cocok lalu terdakwa FREDY KURNIAWAN menyerahkan laptop tersebut kepada pembelinya, untuk harga jualnya terdakwa FREDY KURNIAWAN menjual 1 unit laptop seharga Rp 5,500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan laptop tersebut kemudian uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang pinjol terdakwa.

Bahwa setelah lewat 7 (tujuh) hari dari pembelian 15 unit laptop tersebut, saksi HENDRA ada beberapa kali menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukan telpon dari saksi HENDRA serta selalu menghindar dan terdakwa mengganti nomor handponenya, terdakwa juga meninggalkan rumah yang selama ini ditempatinya yang beralamat di Jln Abdullah Komp. Kav I No D 61 Rt 003 Rw 004 Kel. Mekar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan terdakwa pindah ke rumah kost di komp Bali Mas II dengan membawa 3 (Tiga) unit Laptop yang belum terjual. Akhirnya saksi HENDRA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalimantan Barat selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi PIRWANDA ZN dan saksi ICHSAN DWIYANTO anggota Kepolisian Polda Kalimantan Barat di rumah Kostnya saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi URAY MUSTIWAN, SH didapati 3 (Tiga) unit Laptop Acer, uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kartu Identitas sebagai pegawai ACER, buku tabungan BCA dan Atm Bca dengan No Rek1710707509 atas nama FREDY KURNIAWAN dan 1 (satu) buah baju kemeja warna biru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FREDY KURNIAWAN tersebut, saksi HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa FREDY KURNIAWAN Anak Dari NJIAU KHUN MIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa FREDY KURNIAWAN Anak Dari NJIAU KHUN MIN, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023, bertempat di Toko Data Base Computer Jl. Hijas No 5-7 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

e

wf



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya terdakwa FREDY KURNIAWAN Anak Dari NJIAU KHUN MIN duduk diwarung cafe Satu Watt Tanjung Raya II dari Pukul 08.00 Wib kemudian saat itu terdakwa dalam keadaan pusing karena harus melunasi Tagihan Pinjaman online (Pinjol) yang sudah jatuh tempo, kemudian berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, lalu terdakwa terpikir untuk mengambil barang berupa laptop dari toko yang kemudian rencananya uang dari penjualan tersebut untuk menutupi pinjaman online pada hari itu, selanjutnya sekira pukul 14.40 wib, terdakwa menghubungi saksi HENDRA pemilik toko DATA BASE COMPUTER dengan mengatakan "Terdakwa akan mengambil Laptop untuk dilakukan penjualan kembali dan memohon tempo 1 (satu) minggu untuk dilakukan pelunasan pembayarannya, setelah di setujui oleh saksi HENDRA pemilik toko DATA BASE COMPUTER, kemudian terdakwa langsung melakukan pemesanan Laptop Acer dengan Tipe A314-36M sebanyak 15 Unit, karena terdakwa memerlukan uang sebanyak Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta), setelah disetujui kemudian terdakwa mencari pembeli yang akan menerima unit laptop tersebut. Setelah itu sekitar pukul 14.40 Wib terdakwa melalui Whats App menghubungi saksi YONGKI WAHYUDI pengemudi taksi online menanyakan keberadaannya dimana, dan terdakwa meminta dijemput oleh saksi YONGKI WAHYUDI di Cafe Satu Watt yang berada di Jalan Tanjung Raya II, setelah saksi YONGKI WAHYUDI datang lalu terdakwa mengajaknya untuk mengambil barang ke Toko DATA BASE COMPUTER yang beralamat di Jln. Hijas No. 5-7 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak dan tiba disana sekitar pukul 15.06 WIB, terdakwa FREDY KURNIAWAN memesan kepada saksi HENDRA sebanyak 15 unit Laptop dengan rincian 10 unit Laptop merk ACER type A314-36M-36ZH/13-N305/8/512/W11/14/SLV dan 5 unit Laptop merk ACER type A314-36M-35B3/13-N305/8/512/W11/14"/BLUE dengan harga per unitnya Rp. 6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perjanjian DP sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan dibayar dengan tempo 7 hari setelah pembayaran DP tersebut. Saksi HENDRA percaya dan mau menyerahkan laptop kepada Terdakwa FREDY

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



karena Terdakwa FREDY bekerja sebagai manager Acer di Wilayah Kalbar dan sering mempromosikan produk Acer di Toko Database Computer. Selanjutnya saksi HENDRA meminta pegawainya yaitu saksi FENNY dan saksi TONY untuk menyiapkan 15 (lima belas) unit laptop dari gudang toko dan menyerahkan kepada terdakwa FREDY KURNIAWAN anak dari NJIAU KHUN MIN dengan Rincian 10 unit Laptop merk ACER type A314-36M-36ZH/13-N305/8/512/W11/14/SLV dan 5 unit Laptop merk ACER type A314-36M-35B3/13-N305/8/512/W11/14"/BLUE, dan laptop tersebut sebanyak 15 (Lima belas) unit dimasukkan ke mobil saksi YONGKI. Selanjutnya Terdakwa langsung meminta diantarkan saksi YONGKI ke Toko Temankom di Jln. Prof. M Yamin No. 2 C Kota Baru Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak karena sebelumnya terdakwa telah menawarkan laptop kepada saksi DEDI SUPRIADY. Setelah sampai di Toko Temankom kemudian terdakwa menurunkan 5 (lima) unit Laptop dan menjualnya dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per unit dan telah dibayar secara tunai oleh saksi DEDI SUPRIADY sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisa 10 (Sepuluh) unit laptop terdakwa bawa kerumah di Jln Abdullah Komp. Kab I No D 61 RT 003 RW 004 Kel. Mekar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya. Selanjutnya dalam beberapa hari Terdakwa menjual 7 (tujuh) unit laptop tersebut melalui aplikasi marketplace media sosial Facebook dengan akun palsu milik terdakwa dengan mencantumkan Nomor Handphone terdakwa FREDY KURNIAWAN, setelah pembeli menelpon terdakwa FREDY KURNIAWAN, menanyakan unit laptop lalu terdakwa FREDY KURNIAWAN mengantar Laptop ke pembeli untuk mengecek laptop dan tawar menawar harga, apabila harganya cocok lalu terdakwa FREDY KURNIAWAN menyerahkan laptop tersebut kepada pembelinya, untuk harga jualnya terdakwa FREDY KURNIAWAN menjual 1 unit laptop seharga Rp 5,500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan Laptop tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang penjualan laptop kepada toko Database, namun terdakwa pergunakan uangnya untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang pinjol terdakwa;

Bahwa setelah lewat 7 (tujuh) hari dari pembelian 15 unit laptop tersebut saksi HENDRA ada beberapa kali menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukan telpon dari saksi HENDRA serta selalu menghindari dan terdakwa mengganti nomor handponenya, terdakwa juga meninggalkan rumah yang selama ini ditempatinya yang beralamat di Jln Abdullah Komp. Kav I No D 61 Rt 003 Rw 004 Kel. Mekar Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



pindah ke rumah kost di komp Bali Mas II dengan membawa 3 (Tiga) unit Laptop yang belum terjual. Akhirnya saksi HENDRA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalimantan Barat selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi PIRWANDA ZN dan saksi ICHSAN DWIYANTO anggota Kepolisian Polda Kalimantan Barat di rumah Kostnya saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi URAY MUSTIWAN, SH didapati 3 (Tiga) unit Laptop Acer, uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kartu Identitas sebagai pegawai ACER, buku tabungan BCA dan Atm Bca dengan No Rek1710707509 atas nama FREDY KURNIAWAN dan 1 (satu) buah baju kemeja warna biru;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FREDY KURNIAWAN tersebut, saksi HENDRA mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa FREDY KURNIAWAN Anak Dari NJIAU KHUN MIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2021 dan merupakan teman bisnis;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales perwakilan Brand Laptop merk ACER di Kalimantan Barat. dan setiap bulan Terdakwa sering melakukan kunjungan rutin ke toko-toko termasuk toko saksi yaitu Toko DATA BASE COMPUTER yang bralamat di Jalan Hijas No.5-7 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.42 WIB, Terdakwa menggunakan nomor 08115720720 menghubungi saksi melalui via *whatsapp* ke nomor saksi 081258076796. Kemudian Terdakwa memesan kepada saksi 15 (lima belas) Unit Laptop Acer dengan perjanjian DP sejumlah Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar dengan waktu tempo 7 (tujuh) hari setelah pembayaran DP tersebut. Setelah semua pesanan disiapkan oleh karyawan saksi yang bernama Fenny, selanjutnya kira-kira pukul 15.06 WIB, datanglah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

e
af



Terdakwa ke toko saksi, kemudian sekira pukul 15.16 WIB, saksi perintahkan Fenny untuk membuat nota penjualan atas 15 (lima belas) unit laptop tersebut, setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya dapat membawa pulang 15 (lima belas) unit laptop tersebut. Berselang 7 (tujuh) hari setelah pengambilan Laptop tersebut, tepat pada tanggal 29 September 2023 saksi mencoba mengecek di rekening toko ternyata Terdakwa belum ada melakukan pembayaran sisa dari pembelian laptop tersebut, keesokan harinya tanggal 30 September 2023 saksi mencoba menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa meminta waktu lagi dihari Senin tanggal 02 Oktober 2023 untuk pembayaran pelunasannya. Kemudian tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepastian pelunasan laptop tersebut, namun Terdakwa tidak merespon whatsapp saksi walaupun pesan tersebut masuk dan hanya dibacanya saja, Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi mencoba menghubungi lagi Terdakwa dan chat saksi hanya tanda centang 1 yang artinya nomornya tidak aktif lagi. Kemudian tanggal 04 Oktober 2023 saksi mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan alamat yang ada di KTPnya, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat rumahnya dalam kondisi tertutup rapat dan tidak ada orang didalamnya, saksi mencoba menanyakan keberadaan Terdakwa ke tetangganya, yang mana tetangga Terdakwa mengatakan bahwa kurang lebih 1 minggu yang lalu Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan pergi meninggalkan rumah bersama keluarga sembari membawa tas atau koper pakaian. Tidak cukup sampai disitu, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira 10.00 WIB, saksi mencoba mendatangi rumahnya Terdakwa lagi sesuai alamat yang ada di KTPnya, lagi-lagi rumah tersebut masih tertutup rapat dan tidak ada orangnya. Dan saksi juga sempat pertanyakan kepada teman-teman dan ternyata Media Sosial yang dimilikinya sudah dihapus semua;

- Bahwa laptop yang diambil atau dibeli oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) unit Laptop Merk Acer dengan harga laptop Per-unitnya Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan total dari secara keseluruhan 15 (lima belas) unit laptop dengan Harga Rp 91.125.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan DP awal yang dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total yang belum dilakukan pembayaran sejumlah Rp 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa yang mengetahui Terdakwa ada melakukan pembelian 15 unit laptop tersebut adalah karyawan Toko saksi yang bernama Fenny dan Fenny melayani Terdakwa mulai dari menyiapkan laptop tersebut dan membuat nota pembeliannya;
 - Bahwa untuk bukti pembelian terhadap 15 (lima belas) Unit berupa: 1 (Satu) Lembar Nota Penjualan dari Toko sebanyak 15 Unit tertanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr Terdakwa dan rekaman CCTV pada tanggal 22 September 2023 saat Terdakwa datang ke Toko menerima Laptop;
 - Bahwa yang membuat saksi mau memberikan laptop kepada Terdakwa untuk dijual karena saksi yang sudah lama mengenal Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun dan pekerjaan Terdakwa sebagai perwakilan brand laptop ACER di Kalimantan Barat;
 - Bahwa ada 3 (tiga) unit laptop yang dikembalikan oleh si pembeli;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian 1 (satu) minggu setelah saksi membuat laporan;
 - Bahwa Terdakwa membeli laptop di Toko saksi kerana hubungan bisnis, sudah 2 (dua) tahun Terdakwa bekerja sebagai Sales Laptop merk ACER di Kalimantan Barat dan itu merupakan bisnis sampingan Tedakwa membantu menjualkan Laptop merk ACER milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjual Laptop merk ACER milik saksi dibawah harga normal dengan maksud agar cepat terjual;
 - Bahwa Terdakwa ada menjual Laptop merk ACER milik saksi tersebut di Toko "Temankom" dan setelah di kroscek ternyata Laptop merk ACER tersebut telah dijual langsung ke pembeli dan saksi mengetahuinya dari serial number Laptop;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan laptop milik saksi dipergunakan Terdakwa untuk membayar pinjaman online;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain 3 (tiga) unit laptop milik saksi dan selebihnya barang bukti yang diajukan adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Fenny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan di Toko DATA BASE COMPUTER di bagian penjualan;
 - Bahwa pemilik Toko DATA BASE COMPUTER adalah Bapak Hendra;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa Toko DATA BASE COMPUTER beralamat di Jalan Hijas No.5-7 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 15.16 WIB saksi ada menyiapkan 15 unit laptop ACER atas pesanan Terdakwa, selanjutnya. Kemudian saksi ada di perintahkan Hendra untuk membuat nota penjualan atas 15 unit laptop tersebut, setelah itu Terdakwa membawa pulang 15 unit laptop tersebut;
 - Bahwa saat pembelian Laptop Merk ACER sebanyak 15 (lima belas) unit oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.42 WIB di Toko DATA BASE COMPUTER, saat itu saksi yang mengambil Laptop Merk ACER sebanyak 15 (lima belas) unit dari gudang lantai III di toko, atas suruhan Hendra, kemudian saksi menyimpannya di bawah untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu saksi membuatkan Nota Penjualan tanggal 22 September 2023 yang ditanda tangani olehnya, dan kemudian saksi juga yang membantu mengangkut laptop tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Tony dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Toko DATA BASE COMPUTER yang beralamat di Jalan Hijas No.5-7 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu dalam hal penjualan unit atau barang-barang yang ada di toko tersebut, serta membuat nota dan faktur penjualan serta yang lainnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.06 WIB Terdakwa ada datang ke Toko DATA BASE COMPUTER mengambil 15 Unit Laptop Acer atas pesanan sebelumnya dengan Hendra, dan pada saat itu saksi ikut membantu memindahkan Laptop ACER ke dalam mobil Maxim;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi Uray Mustiwan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pengurus RT dimana tempat kos yang ditinggali Terdakwa yaitu kos milik Henrendha Priyandha yang beralamat di Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Bali Mas II No. B 7, RT 002 RW 004, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

re

of



- Bahwa Terdakwa menyewa salah satu kamar di kos tersebut yakni sejak langgal 7 Oktober 2023, namun belum melaporkan kepada saksi sebagai pengurus RT;
 - Bahwa Terdakwa menyewa kos tersebut bersama kedua orang anaknya namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian di dalam kamar Kos, sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian datang ke rumah saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa mereka akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar Kos di Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Bali Mas II No. B 7, RT 002 RW 004, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dan menjelaskan mengapa Terdakwa akan dilakukan penangkapan. Kemudian saksi bersama beberapa anggota kepolisian menggedor pintu kamar Kos yang di sewa oleh saksi dan tidak begitu lama pintu kamar kos di buka oleh saksi. Setelah di bukanya pintu kamar kos, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan di kamar kos yang disewa oleh Terdakwa dan ditemukan beberapa barang bukti setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polda Kalimantan Barat;
 - Bahwa barang yang diamankan yakni 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. Fredy Kurniawan, 1 (satu) buah Atrm BCA, 10 (sepuluh) buah kartu nama An. Fredy Kurniawan sebagai sales Acer, 1 (satu) helai baju kemeja warna biru, 3 (tiga) buah laptop merek Acer, Uang Rp 3.000.000,0 (tiga juta rupiah), 5 (lima) lembar nota penjualan laptop Acer A314i3 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. Saksi Yongki Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sopir aplikasi Maxim dan Grab;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana saksi kenal pada saat pemesanan aplikasi Maxim, setelah itu Terdakwa menawarkan antar jemput anak-anaknya diluar dari dari aplikasi/offline sehingga saksi mau dan kerja mengantar jemput kedua orang anaknya yang bersekola di Gembala Baik;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sales latop;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, sekira pukul 15.06 WIB saksi datang ke Toko DATA BASE COMPUTER yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

(Handwritten signature)



Hijas No. 5-7 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

- Bahwa saksi datang bersama dengan Terdakwa menggunakan kendaraan rodaEmpat Jenis Daihatsu Sigras warna Silver Metalik dengan KB 1581 MO dengan No Rangka MHKSGJ6JP135545 dan No. Mesin 3NRH782997;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui *WhatsApp* oleh Terdakwa sekitar pukul 14.40 Wib menanyakan keberadaan saksi dimana, dan mengajak saksi untuk mengambil barang setelah itu Terdakwa share lokasi keberadaannya, dan saksi langsung menjemputnya di Cafe Satu Watt Tanjung Raya II, lalu setelah itu saksi langsung bersama dengan Terdakwa pergi ke Toko DATA BASE COMPUTER yang beralamat di Jalan Hijas No. 5-7 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan tiba disana sekitar pukul 15.06 WIB, adapun tujuan saat ke Toko tersebut hanya mengambil barang, karena pada saat masuk ke Toko tersebut Terdakwa sendirian, lalu setelah masuk berapa menit kemudian Terdakwa keluar, dan kemudian saksi membuka bagasi mobil belakang dan kemudian barang-barang tersebut diangkut ke dalam mobil dan saat itu dibantu 2 (dua) orang karyawan dari toko tersebut yang tidak saksi kenal, memasukan Laptop sebanyak 15 (lima belas) unit tersebut ke dalam mobil kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut Ke Toko Temankom yang berada di Kota Baru yang beralamat di Jalan Prof. M Yamin No. 2 C Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan saat itu ada menurunkan beberapa Unit, namun untuk berapa jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya, setelah pengantaran tersebut kemudian saksi mengantar Terdakwa untuk mengantar Laptop kerumahnya, setelah itu saksi mengantarkannya lagi Ke Cafe Satu Watt Tanjung Raya II dan pada saat itu saksi juga menjemputnya, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi hanya dibayar jasa pengantaran saja sesuai pekerjaan saksi sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. Saksi Ichsan Dwiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 kira-kira pukul 15.00 Wib di Kost Bali Mas II yang beralamat di Jalan Parit Haji Husin Dua Komplek Bali Mas II No.B7, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Pirwanda ZN;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penyitaan beberapa barang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain 3 (tiga) unit Laptop Acer, uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kartu Identitas sebagai pekerja ACER, Buku Tabung dan Atm BCA dengan No Rek No Rek1710707509 atas nama Fredy Kurniawan dan 1 (satu) helai baju kemeja biru tangan pendek;
- Bahwa Terdakwa mengakui unit laptop telah dijual ke Toko Temankom dan ada yang dijual putus dengan pembeli;
- Bahwa saksi ada menanyakan ke Toko Temankom dan Toko Temankom telah membeli 5 (lima) unit Laptop merk ACER dan telah menjualnya kembali;
- Bahwa pemilik Toko Temankom mengatakan bahwa pada saat penjualan 5 (lima) unit Laptop merk ACER tersebut tidak diminta KTP pembeli namun ada diberikan kartu garansi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi Pirwanda ZN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 kira-kira pukul 15.00 Wib di Kost Bali Mas II yang beralamat di Jalan Parit Haji Husin Dua Komplek Bali Mas II No.B7, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Ichsan Dwiyanto;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penyitaan beberapa barang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain 3 (tiga) unit Laptop Acer, uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kartu Identitas sebagai pekerja ACER, Buku Tabung dan Atm BCA dengan No Rek No Rek1710707509 atas nama Fredy Kurniawan dan 1 (satu) helai baju kemeja biru tangan pendek;
- Bahwa Terdakwa mengakui unit laptop telah dijual ke Toko Temankom dan ada yang dijual putus dengan pembeli;
- Bahwa saksi ada menanyakan ke Toko Temankom dan Toko Temankom telah membeli 5 (lima) unit Laptop merk ACER dan telah menjualnya kembali;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa pemilik Toko Temankom mengatakan bahwa pada saat penjualan 5 (lima) unit Laptop merk ACER tersebut tidak diminta KTP pembeli namun ada diberikan kartu garansi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
8. Saksi Dedi Supriady dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Temankom;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sales ACER Perwakilan Kalimantan Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Terdakwa sering menawarkan laptop ke toko milik saksi;
 - Bahwa terakhir Terdakwa ada menawarkan Laptop kepada saksi sebanyak 5 (lima) unit dan kesemuanya merk ACER;
 - Bahwa type laptop ACER yang saksi beli dengan Terdakwa itu dengan type A314 dan kesemuanya 1 (satu) type;
 - Bahwa saksi membeli Laptop ACER dengan type A314 tersebut dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi jual Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan itu merupakan harga pasarannya;
 - Bahwa saksi membayar cash 5 (lima) unit Laptop ACER dengan type A314 tersebut dengan harga Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum saksi membeli Laptop ACER dengan type A314 tersebut dari Terdakwa saksi ada menanyakan darimana Laptop ACER dengan type A314 tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Laptop ACER tersebut merupakan penjualan dari ACER kata Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya bahwa 5 (lima) unit Laptop ACER dengan type A314 yang saksi beli Terdakwa itu tidak bermasalah karena Terdakwa merupakan Sales Resmi dari ACER;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para pembeli 5 (lima) unit Laptop ACER yang telah saksi jual tersebut dan para pembeli itu orang yang berbeda;
 - Bahwa saksi mengenali barnag bukti berupa kwitansi dan kwitansi tersebut adalah kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa atas penjualan 5 (lima) unit Laptop ACER dengan type A314 ke Toko Temankom;
 - Bahwa kuitansi tersebut adalah kuitansi atas penjualan 5 (lima) unit Laptop ACER dengan type A314 kepada para pembeli dengan harga jual bervariasi yaitu ada yang dijual dengan harga Rp 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



rupiah) dan ada juga dijual dengan harga Rp 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sebelumnya sudah sering membeli laptop dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi yakin membeli Laptop merk ACER dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Sales ACER di Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi membeli Laptop merk ACER dari Terdakwa itu dibawah harga Jakarta;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada memberika faktur atas 5 (lima) unit Laptop merk ACER yang dijual kepada saksi;
- Bahwa untuk selisih harga Laptop merk ACER yang saksi beli dari Terdakwa dengan harga pasarannya itu tidak banyak selisihnya, tapi harga yang saksi beli tersebut merupakan dibawah harga normal;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan per unit dari penjualan Laptop merk ACER tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.42 WIB, Terdakwa menggunakan nomor 08115720720 menghubungi saksi Hendra melalui via whatsapp ke nomor saksi Hendra 081258076796. Kemudian Terdakwa memesan kepada saksi Hendra 15 (lima belas) Unit Laptop Acer dengan perjanjian DP sejumlah Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar dengan waktu tempo 7 (tujuh) hari setelah pembayaran DP tersebut. Setelah semua pesanan disiapkan oleh karyawan saksi Hendra yang bernama saksi Fenny, selanjutnya kira-kira pukul 15.06 WIB, datanglah Terdakwa ke toko saksi Hendra. Kemudian sekira pukul 15.16 WIB, saksi Hendra perintahkan saks Fenny untuk membuat nota penjualan atas 15 (lima belas) unit laptop tersebut, setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dapat membawa pulang 15 (lima belas) unit laptop tersebut;
- Bahwa adapun laptop yang diambil atau dibeli oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) unit Laptop Merk Acer dengan harga laptop per-unitnya Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan total dari secara keseluruhan 15 (lima belas) unit laptop dengan Harga Rp 91.125,000,00 (sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan DP awal yang dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 7.500.000,00

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

e

ef



(tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total yang belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Hendra adalah sejumlah Rp 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) unit Laptop merk ACER tersebut ke Toko Temankom dan 7 (tujuh) unit dengan langsung dengan pembeli melalui media Facebook dan masih ada sisa 3 (tiga) unit;
- Bahwa dari awal niat Terdakwa mengambil Laptop merk ACER tersebut dari saksi Hendra untuk dijual kembali untuk mencari uang cash dengan maksud untuk membayar hutang pinjaman online Terdakwa;
- Bahwa uang dari toko Temankom dan pembeli yang membeli laptop telah Terdakwa terima uangnya namun uangnya tidak diberikan kepada saksi Hendra karena dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang pinjaman online;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Hendra Rp 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun belum di hitung 3 (tiga) unit Laptop merk ACER yang belum terjual;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang sisa penjualan laptop merk ACER;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah laptop ACER milik saksi Hendra yang merupakan sisa dari 15 (lima belas) unit laptop;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. Fredy Kurniawan;
- 1 (satu) buah Atm BCA;
- 10 (sepuluh) buah kartu nama An. Fredy Kurniawan sebagai sales Acer;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru;
- 3 (tiga) buah laptop merek Acer;
- Uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 5 (lima) lembar nota penjualan laptop Acer A314i3;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Sdr.Fredy Kurniawan;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) nota penjualan dari Toko DATA BASE COMPUTER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.42 WIB, Terdakwa menggunakan nomor 08115720720 menghubungi saksi Hendra yang merupakan pemilik toko DATA BASE COMPUTER yang beralamat di Jalan Hijas No.5-7 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak melalui via *whatsapp* ke nomor saksi Hendra 081258076796 untuk memesan kepada saksi Hendra 15 (lima belas) unit Laptop Acer dengan perjanjian DP sejumlah Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar dengan waktu tempo 7 (tujuh) hari setelah pembayaran DP tersebut. Setelah semua pesanan disiapkan oleh karyawan saksi Hendra yang bernama saksi Fenny, selanjutnya kira-kira pukul 15.06 WIB, datanglah Terdakwa ke toko saksi Hendra. Kemudian sekira pukul 15.16 WIB, saksi Hendra perintahkan saksi Fenny untuk membuat nota penjualan atas 15 (lima belas) unit laptop tersebut, setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dapat membawa pulang 15 (lima belas) unit laptop tersebut;
- Bahwa berselang 7 (tujuh) hari setelah pengambilan Laptop tersebut, tepat pada tanggal 29 September 2023 saksi Hendra mencoba mengecek di rekening toko ternyata Terdakwa belum ada melakukan pembayaran sisa dari pembelian laptop tersebut, keesokan harinya tanggal 30 September 2023 saksi Hendra mencoba menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa meminta waktu lagi dihari Senin tanggal 02 Oktober 2023 untuk pembayaran pelunasannya. Kemudian tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Hendra mencoba menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepastian pelunasan laptop tersebut, namun Terdakwa tidak merespon *whatsapp* saksi Hendra walaupun pesan tersebut masuk dan hanya dibacanya saja. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi Hendra mencoba menghubungi lagi Terdakwa dan chat saksi Hendra hanya tanda centang 1 yang artinya nomornya tidak aktif lagi. Kemudian tanggal 04 Oktober 2023 saksi Hendra mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan alamat yang ada di KTPnya, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Hendra melihat rumahnya dalam kondisi tertutup rapat dan tidak ada orang didalamnya, saksi Hendra mencoba menanyakan keberadaan Terdakwa ke tetangganya, yang mana tetangga Terdakwa mengatakan bahwa kurang lebih 1 minggu yang lalu Terdakwa sudah tidak ada dirumah dan pergi meninggalkan rumah bersama keluarga sembari membawa tas atau koper pakaian. Tidak cukup sampai disitu, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira 10.00 WIB, saksi Hendra mencoba mendatangi rumahnya Terdakwa lagi sesuai alamat yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

e

ip



ada di KTPnya, lagi-lagi rumah tersebut masih tertutup rapat dan tidak ada orangnya. Dan saksi juga sempat pertanyakan kepada teman-teman dan ternyata media sosial yang dimilikinya sudah dihapus semua;

- Bahwa laptop yang diambil atau dibeli oleh Terdakwa dari toko DATA BASE COMPUTER sebanyak 15 (lima belas) unit Laptop Merk Acer dengan harga laptop per-unitnya Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan total dari secara keseluruhan 15 (lima belas) unit laptop dengan Harga Rp 91.125.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan DP awal yang dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dedi Supriady sebagai pemilik Toko Temankom telah membeli 5 (lima) unit Laptop ACER dengan type A314 dari Terdakwa dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dedi Supriady telah memberikan uang pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 7 (tujuh) unit Laptop ACER dengan type A314 kepada orang-orang yang Terdakwa tidak mengingat lagi identitasnya;
- Bahwa dari pembelian 15 (lima belas) Laptop ACER dengan type A314 Terdakwa telah membayar kepada saksi Hendra selaku pemilik toko DATA BASE COMPUTER sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan harga 15 (lima belas) unit laptop totalnya Rp 91.125.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total yang belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Hendra adalah sejumlah Rp 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari 15 (lima belas) Laptop ACER dengan type A314 yang Terdakwa ambil dari saksi Hendra yang tidak terjual sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa yang membuat saksi Hendra mau memberikan laptop kepada Terdakwa untuk dijual karena saksi Hendra yang sudah lama mengenal Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun dan pekerjaan Terdakwa sebagai perwakilan brand laptop ACER di Kalimantan Barat;
- Bahwa dari awal niat Terdakwa mengambil Laptop merk ACER tersebut dari saksi Hendra untuk dijual kembali untuk mencari uang cash dengan maksud untuk membayar hutang pinjaman online Terdakwa;
- Bahwa uang dari toko Temankom dan pembeli yang membeli laptop telah Terdakwa terima uangnya namun uangnya tidak diberikan kepada saksi Hendra karena dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang pinjaman online;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

e

af



- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Hendra Rp 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun belum di hitung 3 (tiga) unit Laptop merk ACER yang belum terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Fredy Kurniawan Anak Dari Njiau Khun Min, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) adalah tergerak hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa tindakan menggerakkan yang terlarang dalam pasal ini antara lain (1) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang (2) menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, (3) menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa sarana yang dipakai untuk melakukan perbuatan (tindakan) terlarang tersebut adalah (1) nama palsu, (2) keadaan (pribadi) palsu, (3) tipu muslihat, (4) rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama di petindak (Terdakwa) yang digunakan sipetindak (Terdakwa), tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak (Terdakwa), orang – orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian keadaan (pribadi) palsu adalah apabila si petindak (terdakwa) itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak (terdakwa) menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini disusun secara alternatif dengan demikian, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan rumusan unsur mengenai hal ini secara hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan harus diperoleh keyakinan pada diri Terdakwa dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsure-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif pasal ini adalah kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal ini dengan kata-kata "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dan unsur obyektif delik yang terdiri atas (1) unsure barang siapa, (2) unsure menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang dan (3) unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah (1) bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, (2) menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang /menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku atau terdakwa), (3) mengetahui/menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkain kebohongan;

Menimbang, bahwa karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku (Terdakwa) haruslah benar-benar kausalitiet (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.42 WIB dengan menggunakan nomor 08115720720 menghubungi saksi Hendra yang merupakan pemilik toko DATA BASE COMPUTER yang beralamat di Jalan Hijas No.5-7 Kelurahan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

e
vt



Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak melalui via *whatsapp* ke nomor saksi Hendra 081258076796 untuk memesan kepada saksi Hendra 15 (lima belas) unit Laptop Acer dengan type A314 dengan perjanjian DP sejumlah Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar dengan waktu tempo 7 (tujuh) hari setelah pembayaran DP tersebut. Setelah semua pesanan disiapkan oleh karyawan saksi Hendra yang bernama saksi Fenny, selanjutnya kira-kira pukul 15.06 WIB, datanglah Terdakwa ke toko saksi Hendra. Kemudian sekira pukul 15.16 WIB, saksi Hendra perintahkan saksi Fenny untuk membuat nota penjualan atas 15 (lima belas) unit laptop tersebut, setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dapat membawa pulang 15 (lima belas) unit laptop tersebut. Kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut kepada saksi Dedi Supriady sebagai pemilik Toko Temankom sebanyak 5 (lima) unit Laptop ACER dengan type A314 dan menjual 7 (tujuh) unit Laptop ACER dengan type A314 kepada orang-orang yang Terdakwa tidak mengingat lagi identitasnya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 12 (dua belas) unit Laptop ACER dengan type A314 telah Terdakwa terima akan tetapi tidak Terdakwa berikan kepada saksi Hendra sampai berlalu 7 (tujuh) hari setelah pengambilan Laptop tersebut. Kemudian tepat pada tanggal 29 September 2023 saksi Hendra mencoba mengecek di rekening toko ternyata Terdakwa belum ada melakukan pembayaran sisa dari pembelian laptop tersebut yaitu sebesar Rp 83.625.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Lalu keesokan harinya tanggal 30 September 2023 saksi Hendra mencoba menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa meminta waktu lagi dihari Senin tanggal 02 Oktober 2023 untuk pembayaran pelunasannya. Kemudian tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Hendra mencoba menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepastian pelunasan laptop tersebut, namun Terdakwa tidak merespon *whatsapp* saksi Hendra walaupun pesan tersebut masuk dan hanya dibacanya saja. Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi Hendra mencoba menghubungi lagi Terdakwa dan chat saksi Hendra hanya tanda centang 1 yang artinya nomornya tidak aktif lagi. Kemudian tanggal 04 Oktober 2023 saksi Hendra mendatangi rumah Terdakwa sesuai dengan alamat yang ada di KTPnya, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Hendra melihat rumahnya dalam kondisi tertutup rapat dan tidak ada orang didalamnya, saksi Hendra mencoba menanyakan keberadaan Terdakwa ke tetangganya, yang mana tetangga Terdakwa mengatakan bahwa kurang lebih 1 minggu yang lalu Terdakwa sudah tidak ada dirumah dan pergi meninggalkan rumah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



bersama keluarga sembari membawa tas atau koper pakaian. Tidak cukup sampai disitu, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira 10.00 WIB, saksi Hendra mencoba mendatangi rumahnya Terdakwa lagi sesuai alamat yang ada di KTPnya, lagi-lagi rumah tersebut masih tertutup rapat dan tidak ada orangnya. Dan saksi juga sempat pertanyakan kepada teman-teman dan ternyata media sosial yang dimilikinya sudah dihapus semua;

Menimbang, bahwa alasan saksi Hendra memberikan 15 (lima belas) unit Laptop ACER dengan type A314 kepada Terdakwa karena saksi Hendra percaya dengan Terdakwa yang sudah berhubungan bisnis selama 2 (dua) tahun dan status Terdakwa sebagai perwakilan brand laptop ACER di Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan Terdakwa dari menjual 12 (dua belas) unit Laptop ACER dengan type A314 telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa, seperti yang diniatkan Terdakwa dari awal menemui saksi Hendra adalah untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dikaitkan dengan uraian unsur Majelis Hakim berpendapat alasan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Hendra sebagai pemilik Toko DATA BASE COMPUTER yaitu untuk membantu saksi Hendra menjual unit laptop Acer dan status Terdakwa sebagai perwakilan brand laptop ACER di Kalimantan Barat telah menimbulkan suatu kepercayaan saksi Hendra padahal Terdakwa menyadari bahwa tujuan Terdakwa menjual unit laptop ACER milik Toko DATA BASE COMPUTER adalah merupakan cara agar Terdakwa mendapatkan uang untuk digunakan membayar hutang Terdakwa di pinjaman online, sehingga Majelis Hakim berpendapat sarana yang dipakai Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindakan) terlarang adalah rangkaian kebohongan dan tindakan menggerakkan yang dilakukan Terdakwa adalah menggerakkan saksi Hendra untuk menyerahkan sesuatu barang yaitu berupa 15 (lima belas) unit Laptop Acer dengan type A314 dan setelah 15 (lima belas) unit Laptop Acer dengan type A314 ada dikekuasaan Terdakwa lalu Terdakwa berhasil menjualnya sebanyak 12 (dua belas) unit Laptop Acer dengan type A314 dan uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Hendra melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu membayar hutang di pinjaman online, dengan demikian unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. Fredy Kurniawan, 1 (satu) buah Atm BCA, 10 (sepuluh) buah kartu nama An. Fredy Kurniawan sebagai sales Acer dan 1 (satu) helai baju kemeja warna biru, terbukti di persidangan adalah milik Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah laptop merek Acer, uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) nota penjualan dari DATABASE, terbukti di persidangan adalah milik saksi Hendra dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Hendra;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

Handwritten initials/signature



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar nota penjualan laptop Acer A314i3 dan 1 (satu) lembar nota pembelian dari Sdr.Fredy Kurniawan, terbukti di persidangan adalah milik saksi Dedi Supriady dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Dedi Supriady;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan yang diperbuat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Kurniawan Anak Dari Njiau Khun Min tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. Fredy Kurniawan;
 2. 1 (satu) buah Atm BCA;
 3. 10 (sepuluh) buah kartu nama An. Fredy Kurniawan sebagai sales Acer;
 4. 1 (satu) helai baju kemeja warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa Fredy Kurniawan;
 5. 3 (tiga) buah laptop merek Acer;
 6. Uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 7. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
 8. 1 (satu) nota penjualan dari DATABASE;
- Dikembalikan kepada saksi Hendra;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Ptk

(Handwritten signature/initials)



9. 5 (lima) lembar nota penjualan laptop Acer A314i3;
 - 10.1 (satu) lembar nota pembelian dari Sdr.Fredy Kurniawan;
Dikembalikan kepada saksi Dedi Supriady;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Tri Retnaningsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.